

Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi pada Dompot Dhuafa Waspada Medan

Nurul Inggih Ryandani¹ Kamilah² Nurwani³

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan distribusi dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik berdasarkan akuntansi zakat, serta untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Dompot Dhuafa Waspada. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara. Subjek penelitian ini yaitu Amil dari LAZ Dompot Dhuafa Waspada Medan dan Mustahik (penerima zakat). Objek penelitian ini yaitu peranan distribusi dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik berdasarkan akuntansi zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 serta belum transparan, mekanisme penyaluran dana menggunakan 2 metode yaitu online dan offline, dan kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Dompot Dhuafa Waspada hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kondisi ekonominya menurun di awal pandemi. Jadi penyaluran dana zakat produktif dari Dompot Dhuafa Waspada dikatakan belum mempengaruhi perkembangan mustahik.

Kata Kunci : Distribusi, Dana Zakat Produktif, Perkembangan Usaha Mikro Mustahik, Akuntansi Zakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang muncul dalam diri seseorang yang mempunyai kelebihan harta. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah moral, karena dengan melaksanakan zakat dapat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang yang memiliki kelebihan harta benda.¹ Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apa pun.

Secara praktek, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam prakteknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk saling tolong-menolong sesama anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk saling bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.² Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, dan pengangguran, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, dll. Masalah-masalah tersebut seringkali menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 90% beragama Islam,

¹ Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta, Prenada Media, 2003) h.23

² Maltuf Fitri. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, 2017, h. 150

maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.¹

Penyaluran zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, Distribusi Zakat Konsumtif dan Distribusi Zakat Produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Sedangkan zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Peranan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Zakat produktif harus memberikan dampak positif bagi mustahiq, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahik dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan.²

Berikut ini rincian dana zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan oleh Dompot Dhuafa Waspada selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1
Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Dompot Dhuafa Waspada
2018-2020

Pos-pos	2018	2019	2020
Penerimaan Dana Zakat			
<i>Muzakki entitas</i>	398.645.900	529.458.450	571.027.330
<i>Muzakki individual</i>	87.334.489	95.966.050	124.258.410

¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 161

² Fela Riza Rachim, *Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Akuntansi Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab.Kampar)*, (Skripsi, UIN-Sultan Syarif Kasim Riau,2018), h.5

Jumlah Penerimaan Zakat	485.980.389	625.424.500	695.285.740
Penyaluran Zakat			
Sosial dan Dakwah	185.887.517	239.224.872	265.946.796
Ekonomi	91.121.331	126.209.263	143.933.349
Kesehatan	14.579.413	19.762.735	20.858.572
Pendidikan	62.723.669	83.871.505	90.725.588
Jumlah Penyaluran Zakat	349.902.913	469.068.375	521.464.305

Sumber: Hasil olahan data dari Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Waspada 2020

Dari data diatas tersebut menjelaskan bahwa Dompot Dhuafa Waspada mengalami peningkatan dana zakat yang signifikan setiap tahunnya, baik itu dalam penghimpunannya maupun penyalurannya. Dalam mendistribusikan dana zakat, Dompot Dhuafa meyalurkannya dalam empat program unggulan. Program-program unggulan Dompot Dhuafa Waspada diantaranya adalah program sosial dan dakwah, program ekonomi, program kesehatan, dan program pendidikan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, Dompot Dhuafa Waspada menjalankan program ekonominya. Program ekonomi merupakan penyaluran dana zakat produktif yang bertujuan untuk membantu usaha mikro Mustahik yang tidak memiliki/ kekurangan modal. Dalam hal ini, zakat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat (terutama golongan miskin) memulai usaha-usaha produktif, di samping memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Peningkatan penghimpunan dana zakat menjadikan pendistribusian dana zakat produktif pun ikut meningkat. Melihat kondisi ini, potensi zakat produktif untuk dapat meningkatkan perekonomian mustahik semakin besar. Dengan demikian, visi zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzakki dapat tercapai. Dengan segala potensi yang ada pada zakat, maka penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dalam

meningkatkan perekonomian Mustahik dan bahkan mampu merubah mustahik menjadi muzakki.³

Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat.⁴ Namun begitu, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60:⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60)

Salah satu optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia yaitu dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bercita-cita mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal. Dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahiran Dompet Dhuafa berawal dari sifat simpati

³ Ibid., h.6

⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* h. 147

⁵ Q.S At-Taubah (9): 60

komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap berjumpa dengan kaum kaya. Dibentuklah manajemen dalam kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parnihadi, Haidar Bagir, S. Sinan Sari Ecip, dan Eri Sadewo berpadu sebagai dewan pendiri Lembaga Independen Dompot Dhuafa.

Sejak kelahiran Harian umum Republika awal Tahun 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan notaris H. Abu Yusuf S.H tgl 14 September 1994 diumumkan dalam berita negara RI No.163/A.YAY.HKM/1996/PN JAKSEL.⁶ Berdasarkan undang-undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian diganti dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republik sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional.⁷

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus di Divisi Program yaitu Mbak Henny:

“Jujur sebenarnya zakat produktif kita masih sedikit programnya, untuk saat ini masih terfokus di Kampung Ternak Mandiri (KTM), Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber), dan Sosial Transpan, itupun kalau untuk Sosial Transpan dana awal 60 juta sampai sekarang itu terbentuknya koperasi. Dan sampai saat ini yang belum terkembali uangnya 40 jutaan, jadi maksudnya kalau Sosial Transpan itu kakak bilang fifty-fifty lah belum kelihatan berhasil atau tidak berhasilnya ya kan.”⁸

⁶ Profil Dompot Dhuafa Republika, <http://www.dompotdhuafa.org/> . Diunduh 10 Oktober 2016

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸ Wawancara diperoleh dari Divisi Program Dompot Dhuafa Waspada, Senin, 05 Juli 2021

Pada dasarnya lembaga atau pemerintahan terkait melakukan pemberdayaan dan juga memberikan modal untuk produktifitas masyarakat miskin untuk menaikkan taraf hidupnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dilihat dari aktifitasnya UMKM adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan. Oleh sebab itu masyarakat miskin memerlukan pendampingan, pemberdayaan serta pembiayaan dalam pembentukan usaha UMKM untuk menjadikan hidup yang lebih layak tanpa ketergantungan sosial. Perlunya melaksanakan pendistribusian zakat produktif dan LAZ terkait menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga tersebut, jika semakin besar kepercayaan masyarakat maka semakin besar juga peluang masyarakat lain bangkit dari hidup yang kekurangan.⁹

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahik* saja, tetapi juga mampu memberdayakan *mustahik* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahik*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas. Menurut Khasanah, seperti yang dikutip dari Nafiah, zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Hal ini dikarena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.¹⁰

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri

⁹ Ikmal Ma'isyah Zidni, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan UMKM, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h.2

¹⁰Lailiyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik, *Jurnal El-Qist*, Vol. 5, No. 1, April 2015, h. 308

Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia.¹¹

Pemberian zakat produktif merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: *Pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. *Kedua*, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*). *Ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak. Dalam pemberian bantuan, lebih diprioritaskan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetapi termasuk kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini adalah yang paling rentan terkena dampaknya.

Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usahanya. Mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu: 1) Mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; 2) Apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; 3) Secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu

¹¹Devi Hidayah Fajar S. Syaban, *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 2

penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.¹² Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.¹³ Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahik* bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Pembangunan dalam sektor ekonomi merupakan hal yang penting dalam sebuah negara, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM sebagai usaha yang menerima tenaga kerja berpendidikan rendah, baik dalam usaha kecil berbasis tradisional maupun modern sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.¹⁴ Pemerintah berusaha untuk mengembangkan UMKM, program pengembangan sebagai salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat, yang akhirnya mampu mengatasi krisis moneter.¹⁵ Dari hal tersebut Dompot Dhuafa Waspada menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi, program ini merupakan program pemberdayaan *mustahik* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan berupa uang dan dapat berupa hewan ternak. Dengan bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa Waspada, *mustahik* dapat mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

¹² Shinta Dwi Wulansari, Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik*, (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2013), h. 3-4

¹³ Nasrullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, Juni 2015, h.6

¹⁴ Partomodan Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), h.15

¹⁵ Feni Dwi Anggraeni, Dkk, *Pengembangan usaha Kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, 2013, h. 1287

Menurut data BPPN, BPS dan NPF, memperkirakan jumlah pelaku UMKM tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 265 juta jiwa.¹⁶ Banyaknya UMKM di Indonesia, jika dikembangkan dengan baik maka tujuan untuk mengurangi pengangguran akan tercapai. Peluang dalam mengembangkan sektor UMKM dimiliki oleh setiap provinsi di Indonesia. Pengembangan UMKM di daerah tidak hanya bertujuan untuk kemajuan suatu daerah, tetapi membantu dalam peningkatan sektor ekonomi daerah tersebut. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), merupakan usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha. UMKM selalu dikaitkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena sebagian besar jumlah penduduknya dapat hidup dari kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern saat ini. Perkembangan UMKM pada era sekarang ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai daerah di seluruh kota yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Medan, yang juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dengan semakin meningkatnya perekonomian Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh para pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilik usaha UMKM yang sangat banyak dan tersebar di Kota Medan dengan berbagai jenis sektor usaha

Berdasarkan masalah dan uraian diatas dan berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dana zakat produktif serta perkembangan usaha mikro mustahik. Maka penulis mengambil judul tentang **“Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Zakat Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan”**.

¹⁶ Maizal Walfajri, “Jumlah pelaku UMKM di 2018 diprediksi mencapai 58,97 juta orang” <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang> Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dompot Dhuafa Waspada telah menerapkan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 dalam mengelola Dana Zakat Produktif?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat untuk perkembangan ekonomi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada?
3. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi *mustahik*?

KAJIAN TEORITIS

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari beberapa segi bahasa, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti (keberkahan), *ath-thaharatu* yang memiliki arti (kesucian), *al-namaa* yang mempunyai arti (pertumbuhan dan perkembangan), dan *ash-shalahu* yang memiliki arti (keberesan). Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dan Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁷ Zakat dari segi istilah fiqih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah

¹⁷ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h.7

banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaannya itu dari kebinasaan.¹⁸

Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.¹⁹ Zakat hukumnya wajib'ain (*fardu'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.²⁰

1) Hadist

Selain Al-quran, ada beberapa hadis yang telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta:Lentera Antar Nusa, 2010) h.34

¹⁹ Siti Sarifah, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2018), h. 23

²⁰ Kurnia, H. Hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 4-5

رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Rauh al-Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Waqid bin Muhammad berkata: aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi; tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan jalan yang sah haknya menurut Islam dan perhitungan mereka terserah pada Allah.”²¹

2) Ijma’

Ijma adalah kesepakatan Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.²²

b. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta

²¹ Isnaini Harahap, et.al. *Hadis – Hadis Ekonomi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 230-231.

²² Wahbah Al-Zuhaili , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya cet ke 6 2005), h.91

yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²³ Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.²⁴

2) Syarat Wajib Zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harta tersebut milik penuh
- b) Harta tersebut berkembang
- c) Telah mencukupi nishab
- d) Melebihi kebutuhan pokok
- e) Bebas dari hutang
- f) Berlalu satu tahun (Haul)

c. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), h. 40

²⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), h. 97

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari penjelasan ayat diatas sangat jelas, bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu:

1. Fakir

- a) Bagi pandangan mayoritas (*jumhur*) ulama fiqh, fakir ialah orang yang tidak memiliki harta serta penghasilan yang halal, atau memiliki harta yang kurang dari nisab zakat serta kondisinya lebih kurang baik daripada orang miskin.
- b) Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat kesekian sepanjang setahun.
- c) Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir merupakan orang-orang yang dapat memenuhi ketentuan “membutuhkan”. Artinya, tidak mempunyai pendapatan ataupun harta, ataupun tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut yaitu: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, serta tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam ketentuan penyaluran zakat serta dana kebajikan.²⁵

2. Miskin

²⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqh Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, cet. 1) h. 213

Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal samasama memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya, oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya. Ringkasnya, orang miskin itu, adalah orang yang memiliki sesuatu tetapi kurang dari nishab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

3. Amil

- a) Yang dimaksud dengan amil zakat adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
- b) Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (*amil*) yang bekerja dilembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan.
- c) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pember ian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang

²⁶ Gita Anindya Putri, Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen, (Skripsi IAIN Surakarta, 2018), h. 13

dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqih zakat.

- d) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
- e) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, baik dalam bentuk uang ataupun barang
- f) Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat.
- g) Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, misalnya: penyantun dan ramah kepada wajib zakat dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.²⁷

²⁷ Kurnia, H. Hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h.144

Ditegaskan bahwa Amil Zakat itu bisa seseorang atau suatu lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik, dengan adanya amil zakat pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif.

4. Mu'allaf

Penerimaan zakat golongan ini adalah orang-orang yang baru masuk islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan islam. Tujuan pemberian zakat terhadap orang-orang yang baru masuk islam guna menguatkan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk karena masuk islam.²⁸

5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Secara harfiah riqab adalah orang dengan status budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori riqab dapat digunakan memerdekakan orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Bahwa Riqab adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka Riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

6. Gharimin (Orang yang Berhutang)

Gharimin adalah orang-orang yang tertindih utang. Untuk sekarang konteks ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan orang yang berutang tersebut. Dana

²⁸ Ibid, h.14

zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali.²⁹

Dari definisi diatas dapat di tegaskan bahwa Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihat, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan Negara Islam.

Diantara ulama dahulu dan sekarang, ada yang memperluas arti fisabilillah tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik.³⁰

8. Ibnu Sabil (Musafir)

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h.287

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 528

Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusakan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.³¹

d. Macam-macam Zakat

- 1) **Zakat Maal (harta).** Menurut Bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya (lazim). Maal berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti "harta". Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan zakat saham atau obligasi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri³²
- 2) **Zakat Fitrah** disebut juga sebagai zakat harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. UU tersebut juga menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang

³¹ Ibid., h. 15

³² Kurnia, H. Hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hal. 141

ditanggungnya, yang memiliki kewajiban makan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.³³

e. Prinsip-prinsip Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.³⁴

f. Hikmah Zakat

³³ <https://republika.co.id/berita/ps570c/pengertian-dan-macam-macam-zakat> Diunduh pada tanggal 27 Mei 2019

³⁴ Kurnia, H. Hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h. 9

Terdapat beberapa hikmah dari zakat, Al-Qur'an memaparkan hikmah zakat yakni dalam Q.S At-Taubah (9): 71³⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- a) Zakat menjaga dan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri
- b) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan
- c) Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil
- d) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang.


E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Calon mustahik Membuat permohonan bantuan dana modal kepada LAZ Dompot Dhuafa Waspada

LAZ Dompot Dhuafa Waspada melakukan penyeleksian, survey lokasi usaha, dll

³⁵ Al-Qur'an (9)



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

A. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, prosedur penelitiannya menggunakan prosedur analisa non-sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam instrumen. Instrumen tersebut antara lain :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut, metode dalam melakukan kegiatan observasi haruslah tersistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, objek yang diamati dalam kegiatan observasi haruslah nyata dan diamati secara langsung. Teknik observasi digunakan peneliti karena peneliti ingin mengetahui secara langsung apa saja yang dilakukan atau yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan program penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik. Teknik ini di fokuskan untuk memperoleh data terkait pelaksanaan program penyaluran dana zakat produktif oleh Dompot Dhuafa Waspada

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang di wawancara.¹

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- b) Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan).
- c) Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).²

¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana) h. 133

² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), h. 119.

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti menyediakan pertanyaan tetapi tidak terikat yaitu tetap menanyakan hal-hal yang dibutuhkan diluar pertanyaan yang ada. Wawancara akan dilakukan dengan pihak pengelola dan berwenang di Dompot Dhuafa Waspada.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu penelusuran data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, sejarah dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini digunakan untuk membantu proses penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah berupa dokumen tentang profil Dompot Dhuafa Waspada dan pendataan jumlah mustahik penerima zakat produktif.

B. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diterprestasikan. Dengan demikian dalam analisis data kualitatif pengolahan datanya tidak menggunakan teknik statistik sehingga hasil analisis jawaban responden terdapat pernyataan yang diajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data-data tersebut. Berkenaan dengan pengelollaan data ini, Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengolah data berarti menyaring dan mengatur data atau informasi yang sudah masuk.³

Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu :

1. Pengumpulan data, data penelitian yang berupa teks, foto, angka, cerita dan gambar. Data dikumpulkan dengan arah dan tujuan penelitian sudah

³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 78.

jasas dan juga bila sumber data yaitu informan sudah dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan dari informan.⁴

2. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis ataupun diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.⁵
3. Penyajian data, sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan⁶
4. Kesimpulan, kegiatan berikutnya dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Dalam Mengelola Dana Zakat Produktif pada Dompot Dhuafa Waspada

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa dompet dhuafa belum sepenuhnya menggunakan PSAK 109 dengan alasan tertentu. Selain itu mengenai laporan keuangannya, beberapa dari laporan keuangan dompet dhuafa tidak sepenuhnya menggunakan laporan keuangan yang oleh PSAK 109 sajikan. Meskipun Dompot Dhuafa Waspada tidak sepenuhnya menggunakan laporan keuangan yang disajikan oleh PSAK 109, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam segi format laporan keuangan Dompot Dhuafa Waspada memang belum sepenuhnya patuh. Terlebih Dompot Dhufa Waspada juga belum transparan dalam segi penyampaian laporan keuangannya. Mengenai publikasi laporan keuangan Dompot Dhuafa

⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo : Jakarta, 2010), h. 108.

⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : Febi Press UINSU. 2016), h. 81

⁶ Ibid, h.248

belum bisa memberikan penjelasan lebih dikarenakan dalam kegiatan laporan keuangan, Dompot Dhuafa Waspada sudah melaporkannya pertiga bulan sekali atau pertahun kepada BAZNAS lalu kementerian Agama dan donatur tetap. Akan tetapi untuk laporan keuangan hanya Dompot Dhuafa pusat yang menyajikannya. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dan telah dicantumkan diatas.

2. Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Perkembangan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Dompot Dhuafa Waspada

Mekanisme Penyaluran Dana Dompot Dhuafa Waspada sendiri meliputi, Pendidikan dan Dakwah, Ekonomi dan Pemberdayaan, Sosial dan Kemanusiaan. Sedangkan Metode yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada menggunakan 2 metode yaitu metode *Offline* dan *Online*. Adapun strategi *offline* darat yang digunakan Dompot Dhuafa Waspada ada 2 macam yaitu, Pendekatan Persuasif, *Door to door* atau via transfer ke rekening Dompot Dhuafa Waspada. Strategi *online* yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Waspada adalah Facebook, Instagram, Whatsapp.

3. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik

Sebagai upaya mencapainya, dana zakat disalurkan secara produktif yang disalurkan kepada mustahik dimaksudkan untuk meningkatkan usahanya sehingga pendapatan pun bertambah, dengan bertambahnya pendapatan menjadikan perekonomian mustahik untuk meningkat. Peningkatan perekonomian mustahik secara kontinyu pada akhirnya diharapkan mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Dana zakat produktif mampu memberikan pengaruh bagi perkembangan perekonomian mustahik. Dengan adanya dana zakat produktif tersebut mustahik dapat menambah modal untuk mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahik dapat meningkat setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa Waspada belum sepenuhnya menggunakan PSAK 109. Dan juga terlebih Dompot Dhufa Waspada juga belum transparan dalam segi penyampaian laporan keuangannya. Mengenai publikasi laporan keuangan Dompot Dhuafa belum bisa memberikan penjelasan lebih dikarenakan dalam kegiatan laporan keuangan, Dompot Dhuafa Waspada sudah melaporkannya pertiga bulan sekali atau pertahun kepada BAZNAS lalu kementerian Agama dan donatur tetap. Akan tetapi untuk laporan keuangan hanya Dompot Dhuafa pusat yang menyajikannya.
2. Mekanisme Penyaluran Dana di Dompot Dhuafa Waspada menggunakan 2 metode yaitu metode *Offline* dan *Online*. Strategi *Offline* adalah alat komunikasi Dompot Dhuafa Waspada dengan masyarakat yang digunakan tidak menggunakan jaringan internet dan disebut juga dengan strategi darat. Adapun strategi *offline* darat yang digunakan Dompot Dhuafa Waspada ada 2 macam Pendekatan Persuasif dan *Door to door* atau via transfer rekening DDW. Adapun strategi *online* yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Waspada adalah Facebook, Instagram, Whatsapp.
3. Dana zakat produktif mampu memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian mustahik. Dengan adanya dana zakat produktif tersebut mustahik dapat menambah modal untuk mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahik dapat meningkat setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Usaha yang dilakukan oleh mustahik merupakan usaha awal yang mereka sudah tekuni sebelumnya. Namun, dikarenakan dimasa pandemi Covid 19 ini

pedagang sedikit mengalami kesulitan tidak bisa berjualan ataupun membuka warung/toko, maka modalnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat lebih meningkatkan proses penyaluran Dana Zakat Produktif, walaupun penyaluran dan mekanismenya sudah sangat baik, Namun apabila dilakukan peng_upgrade-an lebih baik lagi.

2. Bagi Peneliti

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang sarana prasarana pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran adalah:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian Mekanisme Penyaluran Dana Dompot Dhuafa Waspada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Alam, Bambang Surya.. “Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* 7(2):5–6. 2019

Alaydrus, Muhammad Zaid. “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur.” *Tesis* 1–176. 2016.

Amelia, Erika.. “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan.” *Signifikan* 1(2):79–92. 2012

Amelia, Noor, Ines Saraswati Machfiroh, and Yuli Fitriyani.. “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik.” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*. 2020

Anton Ath-Thoilah.. *Managemen*. Bandung: Fakultas Syariah IAIN. 1994

Aolya, Nur Faradella.. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Di BAZNAS Kab. Banyumas.” *Skripsi*. 2020

Arif Mufraini.. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006

Atmajaya, E. D.. “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta.” 2018

Devi Hidayah Fajar S. Syaban.. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2008

Dewi.. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazis Nu Kabupaten Banyumas).” *Jpa, Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto* 18(2):257–89. 2017

Didin Hafhiduddin.. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002

Dwi Wulansari, Sintha, and Achma Hendra Setiawan.. “ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA

- MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).” *Diponegoro Journal of Economics* 3(1):1–15. 2014
- Elfadhli.. “Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia.” 14. 2015
- Evita Dwi Atmaja.. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. *Fakultas Ilmu Agama Islam UIN Yogyakarta*. 2018
- Fela Riza Rachim. Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Akuntansi Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab.Kampar). *UIN Syarif Hidayatullah*. 2018
- Feni Dwi Anggraeni, Dkk.. “Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal.” *Administrasi Publik* 1. 2013
- Fitri, Maltuf.. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat Adalah Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Seorang.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8:149–73. 2017
- Gita Anindya Putri.. “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen.” *IAIN Surakarta*. 2018
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Tiara Wacana, 2003
- Hasanudin, A.. “PENGELOLAANZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Study Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Dukuh, Sidomukti, Salatiga).” 2015
- Hendri Widia Astuti.. Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*. 2019
- Ibrahim Lubis.. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995
- Ikmal Ma’isyah Zidni.. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan UMKM.” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. 2020
- Isna Ayu Rambe.. “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.” *UIN Sumatera Utara*. 2019
- Isnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2008.

- Isnaini Harahap.. *Hadis – Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2.
- Kurnia, H. Hikmat, H. A, Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Lailiyatun Nafiah. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik.” *Jurnal El-Qist* 5. 2015.
- Lexy J. Moeleong.. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2007
- M. Kwartono Adi.. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. CV. ANDI OFFSET. 2007
- M.Yusuf Qardhawi.. *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadits*. Jakarta: Lentera Antar Nusa. 2010
- Maizal Walfajri.. “Jumlah Pelaku UMKM Di 2018 Diprediksi Mencapai 58,97 Juta Orang.” Retrieved (<https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang>). 2018
- Miranda, Gessy Evelin.. “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Baznas).” *UIN Syarif Hidayatullah* 1–97. 2018
- Moh Syaifullah Al Azis S.. *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahanya*. Surabaya: Terbit Terang. 2005
- Mu’inan Rifi.. *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Kariatif Ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2011
- Muhammad Daud Ali.. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1988
- Muhammad Nashiruddin Al Albani.. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 2013
- Mursyidi.. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2003

- Nasrullah, Nasrullah..” *Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat*. 2015
- Nurhayati Wasilah.. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat. 2013
- Pandapotan Ritonga.. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Akuntansi Dan Keuangan Syariah, 1*. 2017
- Pardi E, C.. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Grafika Indah. 2000
- Partomodan Soejoedono.. *Ekonomi Skala Kecil Menengah Dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004
- Permenkes RI No. 43.. (2):1–13. 2019
- Prahesti, Danica Dwi, and Priyanka Permata Putri.. “Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12(1):141–60. 2018
- Profil Dompot Dhuafa Republika.
(<http://www.dompetdhuafa.org/%0Ahttps://republika.co.id/berita/ps570c/pe- ngertian-dan-macam-macam-zakat%0A>).
- Purdi E, Chandra.. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah. 2000
- Rofifah, Dianah.. “No Title No Title No Title.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 12–26. 2020
- S. Nasution.. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Sabrina Shahnaz.. Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*. 2015
- Save M. Dagun.. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LKPN. 2000
- Shinta Dwi Wulansari.. “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik.” *Universitas Diponegoro*. 2013
- Siti Sarifah.. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro.” *Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang*. 2018
- Sutrisno Hadi.. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1994
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai’fi.. *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009
- Syarifudin Amir.. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003

Tulus Tambunan.. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*. LP3ES. 2012

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Al-Zuhaili.. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda. 2005

Wahbah Al-Zuhaili.. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2010

Wahyu Purhantara.. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

Wawancara diperoleh dari Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada, Senin, 27 September 2021

Wijayanti Restuningsih. Analisis Efektivitas Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa Kota Yogyakarta). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 2019.

Zalikha, Siti.. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15(2):304. 2016

<https://republika.co.id/berita/ps570c/pengertian-dan-macam-macam-zakat>
diunduh pada tanggal 27 Mei 2021